

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:HK.00.05.5.1142
TENTANG
ACUAN PENCANTUMAN PERSENTASE ANGKA
KECUKUPAN GIZI PADA
LABEL PRODUK PANGAN**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan yang disertai pernyataan mengandung vitamin, mineral, dan atau zat gizi lainnya yang ditambahkan pada pangan yang wajib ditambahkan vitamin, mineral dan atau zat gizi lainnya wajib mencantumkan keterangan tentang kandungan gizi;
 - b. bahwa keterangan tentang kandungan gizi harus dicantumkan dalam persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan;
 - c. bahwa angka kecukupan gizi yang dapat dijadikan acuan pencantuman persentase angka kecukupan gizi belum ditetapkan;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan acuan pencantuman persentase angka kecukupan gizi pada label produk pangan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 913 / Menkes / SK / VIII/2002 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Acuan Pencantuman Persentase Angka Kecukupan Gizi Pada Label Produk Pangan.
- Kedua : Pencantuman keterangan tentang kandungan gizi harus dinyatakan dalam persentase dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan.
- Ketiga : Pencantuman persentase dari angka kecukupan gizi harus sesuai dengan Acuan Pencantuman Persentase Angka Kecukupan Gizi Pada Label Produk Pangan.
- Keempat : Angka kecukupan gizi untuk acuan pelabelan pangan umum sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan ini.
- Kelima : Angka kecukupan gizi untuk acuan pelabelan pangan yang diperuntukkan bagi bayi/anak usia 4 (empat) bulan sampai 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keenam : Angka kecukupan gizi untuk acuan pelabelan pangan yang diperuntukkan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran III Keputusan ini.

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Maret 2003

KEPALA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

ttd

Drs. SAMPURNO, MBA

NIP. 140087747

